



**P E N E T A P A N**

Nomor 30/Pdt.P/2015/PA.Sj

**ميحرران محرلام سب**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Agustus 2015 yang telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2015/PA.Sj, tanggal 4 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 29 Januari 2000 (umur 15 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, dengan calon suaminya bernama CALON MENANTU PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Maccini, Desa Bonto Tenggara, Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;
- 2 Bahwa berdasarkan surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai Nomor KK.21.10.06/KP.01.1/64/2015, tertanggal 4 Agustus 2015 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No.30/Pdt.P/2015/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.10141, tertanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan laki-laki (CALON MENANTU PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat:

- 1 Asli surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.21.10.06/KP.01.1/65/2015 tanggal 4 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, bukti P.1;
- 2 Fotokopi kartu keluarga Nomor 7307072901051726 tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07-AL.2009.000.10141, tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/IV/1999 tanggal 13 April 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;

B Saksi :

1 SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON** karena bertetangga;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.30/Pdt.P/2015/PA.Sj



- bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai yaitu Pemohon bermohon dispensai kawin karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa nama anak Pemohon yang mau dinikahkan adalah ANAK PEMOHON;
- bahwa umur ANAK PEMOHON baru 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;
- bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- bahwa nama calon suami anak Pemohon CALON MENANTU PEMOHON;
- bahwa penyebab sehingga Pemohon akan menikahkan anaknya karena anak Pemohon ( ANAK PEMOHON) sudah menjalin hubungan cinta dengan (CALON MENANTU PEMOHON) selama satu tahun dan sulit untuk dipisahkan;
- bahwa saksi sering melihat keduanya duduk berdua dan jalan berdua dan sering pergi berboncengan;
- bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah sepakat demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga yakni memasak, melayani tamu serta mengerjakan pekerjaan lainnya;
- bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa pihak keluarga (CALON MENANTU PEMOHON) sudah melamar dan sudah naik uang belanja sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



- bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Muhammad Junaid setelah ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sinjai, baru ditentukan hari pernikahannya;

2 SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON** karena bertetangga;
- bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai yaitu Pemohon bermohon dispensai kawin karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa nama anak Pemohon yang mau dinikahkan adalah ANAK PEMOHON;
- bahwa umur ANAK PEMOHON baru 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;
- bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- bahwa nama calon suami anak Pemohon CALON MENANTU PEMOHON;
- bahwa penyebab sehingga Pemohon akan menikahkan anaknya karena anak Pemohon (Musdalifa binti Junaid) sudah menjalin hubungan cinta dengan (CALON MENANTU PEMOHON) selama satu tahun dan sulit untuk dipisahkan;
- bahwa saksi sering melihat keduanya duduk berdua dan jalan berdua dan sering pergi berboncengan;
- bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah sepakat demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.30/Pdt.P/2015/PA.Sj



- bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga yakni memasak, melayani tamu serta mengerjakan pekerjaan lainnya;
- bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa pihak keluarga (CALON MENANTU PEMOHON) sudah melamar dan sudah naik uang belanja sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan CALON MENANTU PEMOHON setelah ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sinjai, baru ditentukan hari pernikahannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 29 Januari 2000 (umur 15 tahun 6 bulan), dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Maccini, Desa Bonto Tengnga, Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, namun ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai,





karena anak Pemohon (ANAK PEMOHON) belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

- 2 Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON karena ANAK PEMOHON, tidak sekolah lagi, dan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- 3 Bahwa pihak keluarga CALON MENANTU PEMOHON dan pihak keluarga Pemohon ANAK PEMOHON telah menerima lamaran pihak keluarga CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, untuk mencatatkan pernikahan ANAK PEMOHON dengan calon suaminya (CALON MENANTU PEMOHON), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan ANAK PEMOHON yakni ayah dan anak, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur ANAK PEMOHON yang sampai sekarang baru berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, menunjukkan bahwa ANAK PEMOHON belum mencapai umur 16 tahun, batas minimal umur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk menikah bagi perempuan, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.30/Pdt.P/2015/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (**PEMOHON**) dengan ISTRI PEMOHON sebagai pernikahan yang sah, dengan demikian Pemohon dengan ANAK PEMOHON sebagai anak yang sah, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan tetangga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1,2,3,4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan tetangga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON, namun ditolak oleh Penghulu/pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor





Urusan Agama Kecamatan XXX  
karena belum mencapai umur 16  
(sembilan belas) tahun;

- 2 bahwa pernikahan anak Pemohon  
(ANAK PEMOHON) dengan  
CALON MENANTU PEMOHON  
sangat mendesak karena keduanya  
telah berpacaran selama 1 (satu)  
tahun dan pihak keluarga ANAK  
PEMOHON telah dilamar serta  
telah menyepakati uang belanja  
yang akan diberikan kepada pihak  
keluarga CALON MENANTU  
PEMOHON serta keluarga ANAK  
PEMOHON telah menerima  
lamaran tersebut;
- 3 bahwa ANAK PEMOHON dengan  
CALON MENANTU PEMOHON  
bukan muhrim dan tidak pernah  
sesusuan pada waktu kecilnya;
- 4 bahwa ANAK PEMOHON gadis  
sementara CALON MENANTU  
PEMOHON berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan  
fakta hukum sebagai berikut:

- 1 bahwa Pemohon dengan ANAK  
PEMOHON mempunyai hubungan  
sebagai ayah dan anak, sehingga  
Pemohon mempunyai kedudukan  
hukum (legal standing) untuk  
mengajukan permohonan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.30/Pdt.P/2015/PA.Sj



dispensasi kawin atas diri ANAK PEMOHON;

- 2 bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan;
- 3 bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak sekolah, telah aqil balik serta pihak keluarga CALON MENANTU PEMOHON telah melamar ANAK PEMOHON, dan lamarannya diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti ANAK PEMOHON adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan CALON MENANTU PEMOHON, yang akan dikawinkan dengan laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON, namun belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan disepensai kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dan jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON baru berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sinjai;



Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON belum mencapai umur minimal 16 (enam belas) tahun untuk menikah bagi seorang perempuan, namun anak tersebut tidak lagi sekolah dan bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sangat dicintainya;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda, dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela (berbuat maksiat);

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun, padahal mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan maka kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Meninggalkan kemudahan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sinjai memberi dispensasi

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.30/Pdt.P/2015/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 Masehi bertepatan tanggal 3 Zulkaidah 1436 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami H. Sudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag., SE., MH. dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd.

Jamaluddin, S.Ag., SE., MH.

H. Sudi, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Irmah, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.30/Pdt.P/2015/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)